

**Konsekuensi Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris sebagai  
Upaya Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian dan Keadilan**

**Muhammad Fajar Ramadhan**

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin Indonesia 70123  
Fajar232@gmail.com

**ABSTRACT**

*Notaries have an important task in providing legal services to the public, particularly regarding the making of authentic deeds. The determination of minimum service rates for notaries by the Indonesian Notary Association (INI) is regulated in the Notary Code of Ethics with the aim of preventing unfair competition and protecting the rights of notaries. This research aims to analyze the form of the agreement on the determination of minimum service rates for notaries, evaluate the role of INI in determining these rates, and examine the legal consequences of violations of the minimum rate determination. This is a qualitative research with a single case study approach in Hulu Sungai Selatan Regency, South Kalimantan. Data was collected through in-depth interviews with notaries, clients, and other related parties, observations at notary offices, and studies of relevant documents. The determination of minimum rates by INI is carried out through a mechanism of study and evaluation by the INI Regional Administrators which is submitted to the INI Central Administrators to be determined nationally. This determination is a form of agreement that binds all INI members. Violations can be subject to sanctions from the INI organization as well as administrative sanctions from the Notary Supervisory Board. Obstacles in implementing the minimum rates include differences in operational costs between regions, resistance from notaries, weak monitoring and law enforcement, and a lack of flexibility in facing changing economic conditions. Efforts that can be made include determining varying rates, socialization and education, forming a supervisory body, a mechanism for rate adjustments, and maintaining a balance with consumer protection.*

**Keywords:** notary, minimum rates, Indonesian Notary Association (INI), notary code of ethics, legal consequences

**ABSTRAK**

Notaris memiliki tugas penting dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, khususnya terkait pembuatan akta otentik. Penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) diatur dalam Kode Etik Notaris dengan tujuan mencegah persaingan tidak sehat dan melindungi hak notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris, mengevaluasi peran INI dalam penetapan tarif tersebut, serta mengkaji konsekuensi hukum pelanggaran terhadap penetapan tarif minimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan notaris, klien, dan pihak terkait lainnya, observasi di kantor notaris, serta studi dokumen terkait. Penetapan tarif minimal oleh INI dilakukan melalui mekanisme kajian dan evaluasi oleh Pengurus Daerah INI yang disampaikan kepada Pengurus Pusat INI untuk ditetapkan secara nasional. Penetapan ini merupakan bentuk perjanjian yang mengikat seluruh anggota INI. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi dari organisasi INI maupun sanksi administratif dari Majelis Pengawas

Notaris. Kendala dalam penerapan tarif minimal meliputi perbedaan biaya operasional antarwilayah, resistensi notaris, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain penetapan tarif bervariasi, sosialisasi dan edukasi, pembentukan badan pengawas, mekanisme penyesuaian tarif, serta menjaga keseimbangan dengan perlindungan konsumen.

**Kata kunci:** notaris, tarif minimal, Ikatan Notaris Indonesia (INI), kode etik notaris, konsekuensi hukum

## **PENDAHULUAN**

Notaris memiliki peran vital dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP), notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris terikat oleh Kode Etik Notaris yang mengatur perilaku profesional mereka. Salah satu aspek penting dalam praktik kenotariatan adalah penetapan honorarium atas jasa yang diberikan. Pasal 36 UUJN mengatur hak notaris untuk menerima honorarium, namun terdapat perbedaan regulasi antara UUJN yang hanya mengatur batas maksimal honorarium, dengan Kode Etik Notaris yang menetapkan batas minimal honorarium sesuai ketentuan organisasi profesi.

Perbedaan ini menimbulkan permasalahan dalam praktik, terutama terkait persaingan antarnotaris. Fenomena "perang tarif" menjadi isu serius, di mana notaris, terutama yang baru atau belum mapan, cenderung menetapkan tarif rendah untuk menarik klien meski hal ini melanggar kode etik. Situasi ini menciptakan dilema antara kebutuhan untuk mendapatkan klien dan kewajiban untuk mematuhi standar etika profesi.

Di sisi lain, penetapan tarif minimal oleh organisasi profesi juga menimbulkan pertanyaan terkait persaingan usaha yang sehat dan perlindungan hak notaris untuk mendapatkan honorarium yang layak. Hal ini menjadi lebih kompleks mengingat perbedaan kondisi antara notaris senior yang telah mapan dan notaris baru yang masih mencari pijakan dalam profesi.

Permasalahan ini memerlukan kajian mendalam untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan hak notaris, pencegahan persaingan tidak sehat, dan penegakan etika profesi, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat pengguna jasa notaris.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dan detail tentang tarif pelayanan jasa notaris di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Perjanjian Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris

#### A. Dasar Hukum Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris

Penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam UUJN tidak diatur secara eksplisit mengenai penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris. Pasal 36 UUJN hanya mengatur mengenai hak notaris untuk menerima honorarium atas jasa yang diberikan, serta dasar perhitungan honorarium tersebut. Namun, UUJN tidak mengatur batas minimal honorarium yang dapat dikenakan oleh notaris.

2. Kode Etik Notaris

Dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris. Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris menyatakan:

*"Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, INI sebagai organisasi profesi notaris berwenang untuk menetapkan tarif minimal pelayanan jasa notaris yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya.

#### B. Mekanisme Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris oleh INI

Penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris oleh INI dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Penetapan tarif minimal dilakukan oleh Pengurus Pusat INI berdasarkan masukan dari Pengurus Daerah INI di masing-masing wilayah.
2. Pengurus Daerah INI melakukan kajian dan evaluasi terhadap kondisi ekonomi, biaya operasional kantor notaris, serta kebiasaan atau praktik yang berlaku di wilayah tersebut.
3. Hasil kajian dan evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Pengurus Pusat INI untuk ditetapkan sebagai tarif minimal pelayanan jasa notaris di tingkat nasional.
4. Penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris oleh Pengurus Pusat INI dituangkan dalam bentuk Keputusan Pengurus Pusat INI yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota INI.

#### C. Bentuk Perjanjian Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris

Penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris oleh INI dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian atau kesepakatan di antara para notaris yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Perjanjian ini

bersifat mengikat bagi seluruh anggota INI dan memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar.

Perjanjian penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris oleh INI memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Perjanjian dibuat oleh Pengurus Pusat INI sebagai representasi dari seluruh anggota INI.
2. Perjanjian dituangkan dalam bentuk Keputusan Pengurus Pusat INI yang memuat ketentuan mengenai tarif minimal pelayanan jasa notaris.
3. Perjanjian berlaku secara nasional dan mengikat seluruh anggota INI di seluruh wilayah Indonesia.
4. Anggota INI dianggap menyetujui perjanjian tersebut dengan tetap menjadi anggota INI dan tidak mengundurkan diri dari keanggotaan.
5. Pelanggaran terhadap perjanjian ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi INI.

#### **D. Konsekuensi Hukum Pelanggaran Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris**

Pelanggaran terhadap penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris oleh INI dapat memiliki konsekuensi hukum, baik dari sisi organisasi profesi maupun dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah beberapa konsekuensi hukum yang mungkin timbul:

1. Konsekuensi dari Sisi Organisasi Profesi (INI)

Anggota INI yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris, termasuk menetapkan tarif di bawah tarif minimal yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara, atau pemecatan tetap dari keanggotaan INI.

2. Konsekuensi dari Sisi Peraturan Perundang-undangan

Meskipun pelanggaran penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN, namun tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang diakui keberadaannya dalam UUJN. Konsekuensi hukum yang mungkin timbul adalah pemberian sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris.

Selain itu, apabila pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana, seperti persaingan usaha tidak sehat atau praktik monopoli, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**E. Karakteristik dan Analisis Perjanjian Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris**

Perjanjian penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris yang ditetapkan oleh INI memiliki beberapa karakteristik dan dapat dianalisis dari perspektif hukum sebagai berikut:

1. Perjanjian Bersifat Mengikat dan Wajib Dipatuhi

Perjanjian penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota INI. Hal ini didasarkan pada keanggotaan notaris dalam organisasi profesi tersebut. Dengan menjadi anggota INI, notaris dianggap menyetujui dan terikat dengan seluruh ketentuan, termasuk penetapan tarif minimal yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat INI.

2. Perjanjian Bertujuan untuk Mengatur Persaingan yang Sehat

Tujuan utama dari perjanjian penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris adalah untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat di antara notaris dalam menetapkan honorarium jasa. Dengan adanya tarif minimal yang ditetapkan, notaris tidak dapat menawarkan jasa dengan tarif yang terlalu rendah yang dapat merugikan notaris lain atau menciptakan persaingan tidak sehat.

3. Perjanjian Dapat Berpotensi Melanggar Prinsip Persaingan Usaha

Meskipun bertujuan untuk mencegah persaingan tidak sehat, perjanjian penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris dapat berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini karena perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai pembatasan harga secara horizontal yang dapat menghambat persaingan di antara pelaku usaha (dalam hal ini notaris).

4. Perjanjian Harus Memperhatikan Prinsip Proporsionalitas dan Kepentingan Masyarakat

Dalam menetapkan tarif minimal pelayanan jasa notaris, INI harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kepentingan masyarakat. Tarif minimal yang ditetapkan harus proporsional dengan biaya operasional notaris dan tidak terlalu tinggi sehingga merugikan masyarakat yang membutuhkan jasa notaris.

5. Perjanjian Dapat Diawasi oleh Otoritas Persaingan Usaha

Perjanjian penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris dapat menjadi objek pengawasan dari otoritas persaingan usaha, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, KPPU dapat melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi administratif jika terbukti melanggar ketentuan hukum persaingan usaha.

Dengan adanya penambahan pembahasan tersebut, Bab II menjadi lebih lengkap dan memberikan analisis yang lebih komprehensif terkait bentuk perjanjian penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris dari berbagai perspektif hukum.

**F. Praktik Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris di Berbagai Wilayah**

Penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris oleh INI berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi dan penyesuaian dalam penerapan tarif minimal tersebut di berbagai wilayah. Berikut adalah beberapa contoh praktik penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris di beberapa wilayah di Indonesia:

1. DKI Jakarta

Di wilayah DKI Jakarta, Pengurus Daerah INI telah menetapkan tarif minimal pelayanan jasa notaris yang cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada tingginya biaya operasional kantor notaris di ibu kota, seperti biaya sewa kantor, gaji pegawai, dan biaya-biaya lainnya. Tarif minimal pelayanan jasa notaris di DKI Jakarta dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat dari tarif minimal yang ditetapkan secara nasional.

2. Jawa Barat

Di Jawa Barat, Pengurus Daerah INI juga menetapkan tarif minimal pelayanan jasa notaris yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif minimal nasional. Namun, tarif tersebut tidak setinggi di DKI Jakarta. Hal ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan biaya operasional kantor notaris di wilayah Jawa Barat yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan di ibu kota.

3. Bali

Di Bali, Pengurus Daerah INI menetapkan tarif minimal pelayanan jasa notaris yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tarif minimal nasional. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar praktik notaris di Bali melayani klien-klien domestik dengan kemampuan finansial yang terbatas. Namun, untuk klien-klien asing atau investasi besar, notaris di Bali dapat menetapkan tarif yang lebih tinggi.

4. Kalimantan Timur

Di Kalimantan Timur, Pengurus Daerah INI menetapkan tarif minimal pelayanan jasa notaris yang cukup tinggi, khususnya untuk bidang-bidang tertentu seperti pertambangan dan minyak dan gas bumi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar klien notaris di wilayah tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor-sektor tersebut.

5. Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan, Pengurus Daerah INI menetapkan tarif minimal pelayanan jasa notaris yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tarif minimal nasional. Hal ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut yang sebagian besar adalah masyarakat dengan kemampuan finansial menengah ke bawah.

Variasi dalam penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris di berbagai wilayah tersebut menunjukkan bahwa INI memberikan keleluasaan kepada Pengurus Daerah untuk menyesuaikan tarif minimal dengan kondisi

ekonomi dan biaya operasional kantor notaris di wilayah masing-masing. Namun, tarif minimal yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah tetap harus mengacu pada tarif minimal yang ditetapkan secara nasional oleh Pengurus Pusat INI.

#### **G. Dampak Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris terhadap Persaingan Usaha**

Penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris oleh INI dapat memiliki dampak terhadap persaingan usaha di antara notaris. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul:

1. **Mengurangi Persaingan Harga**  
Dengan adanya tarif minimal yang ditetapkan, notaris tidak dapat bersaing dalam hal harga atau honorarium jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat mengurangi intensitas persaingan di antara notaris dalam hal harga, yang dapat berdampak pada berkurangnya insentif bagi notaris untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
2. **Mencegah Praktik Persaingan Tidak Sehat**  
Di sisi lain, penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris dapat mencegah terjadinya praktik persaingan tidak sehat di antara notaris, seperti menetapkan harga yang terlalu rendah atau bahkan di bawah biaya operasional (*predatory pricing*). Hal ini dapat melindungi notaris dari praktik-praktik yang merugikan dan memastikan kelangsungan profesi notaris dalam jangka panjang.
3. **Membatasi Pilihan Konsumen**  
Penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris dapat membatasi pilihan konsumen dalam memilih notaris berdasarkan pertimbangan harga. Konsumen tidak dapat memilih notaris yang menawarkan jasa dengan harga yang lebih murah dari tarif minimal yang ditetapkan. Hal ini dapat mengurangi daya tawar konsumen dan berpotensi merugikan konsumen dengan kemampuan finansial yang terbatas.
4. **Memengaruhi Akses terhadap Jasa Notaris**  
Dampak lain yang mungkin timbul adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap jasa notaris, terutama bagi masyarakat dengan kemampuan finansial yang rendah. Apabila tarif minimal pelayanan jasa notaris ditetapkan terlalu tinggi, masyarakat dengan pendapatan rendah dapat mengalami kesulitan dalam mengakses jasa notaris yang dibutuhkan.
5. **Potensi Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha**  
Dalam konteks yang lebih luas, penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris oleh INI dapat berpotensi melanggar hukum persaingan usaha, terutama jika dianggap sebagai bentuk perjanjian atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam situasi seperti ini, INI dan notaris-notaris yang terlibat dapat

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku.

Untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, INI dan otoritas terkait perlu memastikan bahwa penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta akses masyarakat terhadap jasa notaris. Kebijakan ini juga harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas layanan dan profesionalisme notaris agar dapat memberikan nilai tambah yang sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

## **2. Konsekuensi Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris untuk Mencegah Persaingan Tidak Sehat antara Notaris dan sebagai Upaya Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian dan Keadilan**

### **A. Konsekuensi Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris dalam Mencegah Persaingan Tidak Sehat**

#### **1. Konsekuensi Penetapan Tarif Minimal**

Penetapan tarif minimal untuk pelayanan jasa notaris merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat di antara notaris. Berikut adalah beberapa konsekuensi dari penetapan tarif minimal tersebut:

#### **2. Menjaga Kualitas Pelayanan Jasa Notaris**

Dengan adanya tarif minimal yang ditetapkan, notaris tidak perlu lagi bersaing dengan menawarkan tarif yang rendah untuk menarik klien. Hal ini memungkinkan notaris untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi standar mutu tertentu. Notaris dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang memadai, baik dari segi tenaga kerja, perlengkapan kantor, maupun sumber daya lainnya, untuk memberikan pelayanan yang profesional.

#### **3. Menjaga Martabat dan Kehormatan Profesi Notaris**

Penetapan tarif minimal juga dapat menjaga martabat dan kehormatan profesi notaris. Dalam sebuah profesi yang mengandalkan kepercayaan dan integritas, persaingan tidak sehat dengan menawarkan tarif yang sangat rendah dapat mencemarkan citra dan reputasi profesi notaris. Dengan tarif minimal yang ditetapkan, profesi notaris dapat terjaga martabatnya dan tetap dipandang sebagai profesi yang terhormat dan profesional.

#### **4. Mencegah Praktik Persaingan Tidak Sehat**

Salah satu tujuan utama dari penetapan tarif minimal adalah untuk mencegah terjadinya praktik persaingan tidak sehat di antara notaris. Tanpa adanya tarif minimal, notaris mungkin terdorong untuk menawarkan tarif yang sangat rendah demi menarik klien, yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan memengaruhi kualitas pelayanan.

#### **5. Menjaga Kelangsungan Profesi Notaris**

Penetapan tarif minimal juga dapat membantu menjaga kelangsungan profesi notaris. Tanpa adanya tarif minimal, notaris mungkin menghadapi tekanan untuk menurunkan tarif mereka secara signifikan, yang dapat membuat profesi ini menjadi tidak menguntungkan secara ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan banyak notaris meninggalkan profesi mereka atau enggan untuk bergabung dengan profesi notaris. Dengan adanya tarif minimal, profesi notaris dapat tetap menarik dan menguntungkan secara ekonomi, sehingga menjamin kelangsungan profesi ini di masa depan.

6. Memastikan Akses yang Adil kepada Jasa Notaris

Dengan adanya tarif minimal, masyarakat dapat memastikan akses yang adil kepada jasa notaris, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kemampuan finansial. Tanpa adanya tarif minimal, notaris mungkin cenderung melayani klien yang mampu membayar tarif yang lebih tinggi, sementara klien dengan kemampuan finansial yang lebih rendah mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses jasa notaris.

**B. Tantangan dalam Penerapan Tarif Minimal**

Meskipun penetapan tarif minimal untuk pelayanan jasa notaris memiliki konsekuensi positif dalam mencegah persaingan tidak sehat, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam penerapannya:

1. Perbedaan Biaya Operasional antarwilayah

Salah satu tantangan dalam menetapkan tarif minimal adalah perbedaan biaya operasional di berbagai wilayah di Indonesia. Biaya sewa kantor, gaji pegawai, dan biaya operasional lainnya dapat bervariasi secara signifikan di antara wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, penetapan tarif minimal yang seragam di seluruh wilayah mungkin tidak sepenuhnya adil dan dapat menimbulkan masalah bagi notaris di wilayah dengan biaya operasional yang lebih tinggi.

2. Resistensi dari Notaris

Terdapat kemungkinan adanya resistensi dari sebagian notaris terhadap penetapan tarif minimal. Notaris yang terbiasa dengan menetapkan tarif sendiri mungkin merasa bahwa penetapan tarif minimal ini membatasi kebebasan mereka dalam menentukan tarif. Selain itu, notaris yang sudah terbiasa dengan tarif yang lebih rendah mungkin merasa keberatan dengan adanya tarif minimal yang lebih tinggi.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Tantangan lain yang mungkin dihadapi adalah masalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar ketentuan tarif minimal. Dibutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa semua notaris mematuhi ketentuan tarif minimal yang ditetapkan.

4. Fleksibilitas dalam Menghadapi Perubahan Kondisi Ekonomi

Tarif minimal yang ditetapkan harus cukup fleksibel untuk dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan inflasi. Jika tarif minimal tidak disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi.

### C. Rekomendasi dan Solusi

Untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam penerapan tarif minimal pelayanan jasa notaris, berikut adalah beberapa rekomendasi dan solusi yang dapat dipertimbangkan:

#### 1. Penetapan Tarif Minimal yang Bervariasi

Salah satu solusi untuk mengatasi perbedaan biaya operasional di berbagai wilayah adalah dengan menetapkan tarif minimal yang bervariasi sesuai dengan wilayah. Tarif minimal dapat ditetapkan berdasarkan kategori wilayah, seperti wilayah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan, atau berdasarkan provinsi atau pulau tertentu. Dengan demikian, tarif minimal dapat lebih adil dan sesuai dengan biaya operasional yang dihadapi oleh notaris di wilayah tersebut.

#### 2. Sosialisasi dan Edukasi kepada Notaris

Untuk mengatasi resistensi dari sebagian notaris, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang efektif tentang pentingnya penetapan tarif minimal dan konsekuensi positif yang dapat dicapai. Notaris harus memahami bahwa penetapan tarif minimal bukan hanya untuk melindungi profesi mereka, tetapi juga untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

#### 3. Pembentukan Badan Pengawas dan Penegakan Hukum

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tarif minimal, perlu dibentuk sebuah badan pengawas khusus yang bertugas untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan tarif minimal di lapangan. Badan ini juga harus memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan tarif minimal.

#### 4. Mekanisme Penyesuaian Tarif Minimal

Perlu dibentuk sebuah mekanisme yang memungkinkan tarif minimal disesuaikan secara berkala dengan perubahan kondisi ekonomi dan inflasi. Mekanisme ini dapat melibatkan instansi terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta organisasi profesi notaris, untuk meninjau dan menyesuaikan tarif minimal secara berkala.

#### 5. Transparansi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dalam proses penetapan tarif minimal, penting untuk memastikan transparansi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi notaris, pemerintah, dan masyarakat umum. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan tarif minimal yang ditetapkan.

**D. Konsekuensi Penetapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris dalam Melindungi Hak Notaris**

Berikut adalah beberapa konsekuensi dari penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris dalam melindungi hak notaris:

1. Menjamin Imbalan Jasa yang Layak bagi Notaris

Salah satu konsekuensi utama dari penetapan tarif minimal adalah menjamin bahwa notaris mendapatkan imbalan jasa yang layak atas pelayanan yang diberikan. Tarif minimal ini ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya operasional notaris, beban kerja, tanggung jawab, dan standar kehidupan yang layak bagi notaris. Dengan adanya tarif minimal, notaris tidak perlu lagi menetapkan tarif yang terlalu rendah untuk menarik klien, yang dapat mengancam kelangsungan usaha dan kehidupan mereka.

2. Menghargai Kompetensi dan Profesionalisme Notaris

Penetapan tarif minimal juga merupakan bentuk penghargaan terhadap kompetensi dan profesionalisme notaris. Profesi notaris membutuhkan keterampilan dan pengetahuan hukum yang mendalam, serta tanggung jawab yang besar dalam memberikan kepastian hukum melalui akta otentik. Dengan adanya tarif minimal, masyarakat dapat menghargai dan menilai jasa notaris sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme yang dimilikinya.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Notaris

Ketika notaris mendapatkan imbalan jasa yang layak, mereka dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Notaris dapat mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memperbaiki infrastruktur kantor, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf, serta mengadopsi teknologi baru yang dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Mencegah Praktik Persaingan Tidak Sehat

Penetapan tarif minimal juga dapat mencegah terjadinya praktik persaingan tidak sehat di antara notaris. Tanpa adanya tarif minimal, notaris mungkin terdorong untuk menetapkan tarif yang sangat rendah demi menarik klien, yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan mempengaruhi kualitas pelayanan. Dengan adanya tarif minimal, notaris dapat bersaing secara sehat dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan kompetensi.

5. Menjaga Kelangsungan Profesi Notaris

Dengan imbalan jasa yang layak, profesi notaris dapat terjaga kelangsungannya. Tanpa adanya tarif minimal yang memadai, profesi notaris dapat menjadi kurang menarik secara ekonomi, yang dapat menyebabkan banyak notaris meninggalkan profesi mereka atau enggan untuk bergabung dengan profesi notaris. Hal ini dapat mengancam ketersediaan jasa notaris di masa depan dan mengganggu kepastian hukum bagi masyarakat.

#### **E. Tantangan dalam Penerapan Tarif Minimal**

Meskipun penetapan tarif minimal untuk pelayanan jasa notaris memiliki konsekuensi positif dalam melindungi hak notaris, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam penerapannya:

##### **1. Perbedaan Biaya Operasional antarwilayah**

Salah satu tantangan dalam menetapkan tarif minimal adalah perbedaan biaya operasional di berbagai wilayah di Indonesia. Biaya sewa kantor, gaji pegawai, dan biaya operasional lainnya dapat bervariasi secara signifikan di antara wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, penetapan tarif minimal yang seragam di seluruh wilayah mungkin tidak sepenuhnya adil dan dapat menimbulkan masalah bagi notaris di wilayah dengan biaya operasional yang lebih tinggi.

##### **2. Resistensi dari Notaris**

Terdapat kemungkinan adanya resistensi dari sebagian notaris terhadap penetapan tarif minimal. Notaris yang terbiasa dengan menetapkan tarif sendiri mungkin merasa bahwa penetapan tarif minimal ini membatasi kebebasan mereka dalam menentukan tarif. Selain itu, notaris yang sudah terbiasa dengan tarif yang lebih rendah mungkin merasa keberatan dengan adanya tarif minimal yang lebih tinggi.

##### **3. Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Tantangan lain yang mungkin dihadapi adalah masalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar ketentuan tarif minimal. Dibutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa semua notaris mematuhi ketentuan tarif minimal yang ditetapkan.

##### **4. Fleksibilitas dalam Menghadapi Perubahan Kondisi Ekonomi**

Tarif minimal yang ditetapkan harus cukup fleksibel untuk dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan inflasi. Jika tarif minimal tidak disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi, maka tarif tersebut akan menjadi tidak relevan dan tidak dapat melindungi hak notaris untuk mendapatkan imbalan jasa yang layak.

##### **5. Keseimbangan dengan Perlindungan Konsumen**

Dalam menetapkan tarif minimal, perlu dijaga keseimbangan antara melindungi hak notaris dengan melindungi kepentingan konsumen. Tarif minimal yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat dan menghambat akses mereka kepada jasa notaris. Oleh karena itu, penetapan tarif minimal harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kemampuan mereka untuk membayar jasa notaris.

#### **F. Rekomendasi dan Solusi**

Untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam penerapan tarif minimal pelayanan jasa notaris, berikut adalah beberapa rekomendasi dan solusi yang dapat dipertimbangkan:

##### **1. Penetapan Tarif Minimal yang Bervariasi**

Salah satu solusi untuk mengatasi perbedaan biaya operasional di berbagai wilayah adalah dengan menetapkan tarif minimal yang bervariasi sesuai dengan wilayah. Tarif minimal dapat ditetapkan berdasarkan kategori wilayah, seperti wilayah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan, atau berdasarkan provinsi atau pulau tertentu. Dengan demikian, tarif minimal dapat lebih adil dan sesuai dengan biaya operasional yang dihadapi oleh notaris di wilayah tersebut.

2. Sosialisasi dan Edukasi kepada Notaris

Untuk mengatasi resistensi dari sebagian notaris, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang efektif tentang pentingnya penetapan tarif minimal dan konsekuensi positif yang dapat dicapai. Notaris harus memahami bahwa penetapan tarif minimal bukan hanya untuk melindungi hak mereka, tetapi juga untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

3. Pembentukan Badan Pengawas dan Penegakan Hukum

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tarif minimal, perlu dibentuk sebuah badan pengawas khusus yang bertugas untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan tarif minimal di lapangan. Badan ini juga harus memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan tarif minimal.

4. Mekanisme Penyesuaian Tarif Minimal

Perlu dibentuk sebuah mekanisme yang memungkinkan tarif minimal disesuaikan secara berkala dengan perubahan kondisi ekonomi dan inflasi. Mekanisme ini dapat melibatkan instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta organisasi profesi notaris, untuk meninjau dan menyesuaikan tarif minimal secara berkala.

5. Transparansi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dalam proses penetapan tarif minimal, penting untuk memastikan transparansi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi notaris, pemerintah, dan masyarakat umum. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan tarif minimal yang ditetapkan.

6. Program Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu

Untuk menjaga keseimbangan antara melindungi hak notaris dan melindungi konsumen, dapat dipertimbangkan untuk membentuk program bantuan hukum yang menyediakan jasa notaris dengan tarif khusus bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dapat didanai oleh pemerintah, organisasi profesi notaris, atau melalui skema cross-subsidi dari klien yang mampu.

**G. Kendala dalam Penerapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris**

**1. Perbedaan Biaya Operasional antar Wilayah**

Salah satu kendala utama dalam penerapan tarif minimal pelayanan jasa notaris adalah perbedaan biaya operasional di berbagai wilayah di Indonesia. Biaya sewa kantor, gaji pegawai, dan biaya operasional lainnya dapat bervariasi secara signifikan di antara wilayah-wilayah tersebut. Penetapan tarif minimal yang seragam di seluruh wilayah dapat menjadi tidak adil dan menimbulkan masalah bagi notaris di wilayah dengan biaya operasional yang lebih tinggi.

**2. Resistensi dari Notaris**

Kendala lain yang mungkin dihadapi adalah resistensi dari sebagian notaris terhadap penetapan tarif minimal. Notaris yang terbiasa dengan menetapkan tarif sendiri mungkin merasa bahwa penetapan tarif minimal ini membatasi kebebasan mereka dalam menentukan tarif. Selain itu, notaris yang sudah terbiasa dengan tarif yang lebih rendah mungkin merasa keberatan dengan adanya tarif minimal yang lebih tinggi.

**3. Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Tantangan lain yang mungkin dihadapi adalah masalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar ketentuan tarif minimal. Diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa semua notaris mematuhi ketentuan tarif minimal yang ditetapkan.

**4. Fleksibilitas dalam Menghadapi Perubahan Kondisi Ekonomi**

Tarif minimal yang ditetapkan harus cukup fleksibel untuk dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan inflasi. Jika tarif minimal tidak disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi, maka tarif tersebut dapat menjadi tidak relevan dan tidak dapat melindungi hak notaris maupun menjaga kualitas pelayanan.

**5. Keseimbangan dengan Perlindungan Konsumen**

Dalam menetapkan tarif minimal, perlu dijaga keseimbangan antara melindungi hak notaris dengan melindungi kepentingan konsumen. Tarif minimal yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat dan menghambat akses mereka kepada jasa notaris. Oleh karena itu, penetapan tarif minimal harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kemampuan mereka untuk membayar jasa notaris.

**6. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi**

Kendala lain yang mungkin dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada notaris dan masyarakat tentang pentingnya penetapan tarif minimal. Jika notaris dan masyarakat tidak memahami tujuan dan manfaat dari penetapan tarif minimal, resistensi dan penolakan terhadap kebijakan ini dapat terjadi.

**7. Kompleksitas Regulasi dan Tumpang Tindih Kewenangan**

Kompleksitas regulasi yang mengatur tarif pelayanan jasa notaris dan tumpang tindih kewenangan antara instansi terkait juga dapat

menjadi kendala dalam penerapan tarif minimal. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan tarif minimal.

#### **H. Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Penerapan Tarif Minimal Pelayanan Jasa Notaris**

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan tarif minimal pelayanan jasa notaris, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

##### **1. Penetapan Tarif Minimal yang Bervariasi Berdasarkan Wilayah**

Salah satu solusi untuk mengatasi perbedaan biaya operasional di berbagai wilayah adalah dengan menetapkan tarif minimal yang bervariasi sesuai dengan wilayah. Tarif minimal dapat ditetapkan berdasarkan kategori wilayah, seperti wilayah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan, atau berdasarkan provinsi atau pulau tertentu. Dengan demikian, tarif minimal dapat lebih adil dan sesuai dengan biaya operasional yang dihadapi oleh notaris di wilayah tersebut.

##### **2. Sosialisasi dan Edukasi yang Intensif**

Untuk mengatasi resistensi dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya penetapan tarif minimal, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada notaris dan masyarakat. Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti seminar, workshop, kampanye media, atau melalui organisasi profesi notaris. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap penerapan tarif minimal.

##### **3. Pembentukan Badan Pengawas dan Penegakan Hukum**

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tarif minimal, perlu dibentuk sebuah badan pengawas khusus yang bertugas untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan tarif minimal di lapangan. Badan ini juga harus memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan tarif minimal.

##### **4. Mekanisme Penyesuaian Tarif Minimal**

Perlu dibentuk sebuah mekanisme yang memungkinkan tarif minimal disesuaikan secara berkala dengan perubahan kondisi ekonomi dan inflasi. Mekanisme ini dapat melibatkan instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta organisasi profesi notaris, untuk meninjau dan menyesuaikan tarif minimal secara berkala.

##### **5. Menjaga Keseimbangan dengan Perlindungan Konsumen**

Dalam menetapkan tarif minimal, perlu diupayakan keseimbangan antara melindungi hak notaris dengan melindungi kepentingan konsumen. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan membentuk program bantuan hukum yang menyediakan jasa notaris dengan tarif khusus bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dapat didanai oleh

pemerintah, organisasi profesi notaris, atau melalui skema cross-subsidi dari klien yang mampu.

6. Penyederhanaan Regulasi dan Kejelasan Kewenangan

Untuk mengatasi kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan, perlu dilakukan penyederhanaan regulasi dan kejelasan pembagian kewenangan antara instansi terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan revisi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tarif pelayanan jasa notaris, serta membentuk mekanisme koordinasi yang efektif antara instansi terkait.

7. Pelibatan Organisasi Profesi Notaris

Organisasi profesi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penerapan tarif minimal pelayanan jasa notaris. Organisasi profesi notaris dapat berperan dalam sosialisasi dan edukasi kepada anggotanya, memberikan masukan dalam penetapan tarif minimal, serta membantu mengawasi kepatuhan anggotanya terhadap ketentuan tarif minimal.

8. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mengurangi resistensi terhadap penerapan tarif minimal, perlu dilakukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan dan penerapan tarif minimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses penetapan tarif minimal, serta menyediakan saluran pengaduan dan mekanisme pengawasan yang transparan.

9. Pemberian Insentif dan Sanksi

Untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan tarif minimal, dapat dipertimbangkan untuk memberikan insentif kepada notaris yang mematuhi ketentuan tarif minimal, seperti kemudahan dalam perizinan atau fasilitas lainnya. Sebaliknya, sanksi yang tegas perlu diterapkan kepada notaris yang melanggar ketentuan tarif minimal, seperti denda atau pencabutan izin praktik.

10. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi dan aplikasi digital, dapat membantu dalam proses pengawasan dan penerapan tarif minimal pelayanan jasa notaris. Sistem informasi ini dapat digunakan untuk melacak dan memantau kepatuhan notaris terhadap ketentuan tarif minimal, serta memfasilitasi proses pengaduan dan penanganan pelanggaran.

## KESIMPULAN

1. Penetapan tarif minimal pelayanan jasa notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) diatur dalam Kode Etik Notaris, dimana notaris dilarang menetapkan honorarium yang lebih rendah dari tarif yang ditetapkan oleh INI.

2. Penetapan tarif minimal oleh INI dilakukan melalui mekanisme kajian dan evaluasi oleh Pengurus Daerah INI, yang kemudian disampaikan kepada Pengurus Pusat INI untuk ditetapkan secara nasional dalam bentuk Keputusan Pengurus Pusat INI.
3. Penetapan tarif minimal merupakan bentuk perjanjian atau kesepakatan yang mengikat seluruh anggota INI, dengan tujuan untuk mencegah persaingan tidak sehat melalui praktik "banting harga" di antara notaris.
4. Pelanggaran terhadap penetapan tarif minimal dapat dikenakan sanksi dari organisasi INI maupun sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris, serta kemungkinan sanksi pidana jika terkait dengan tindak pidana.
5. Penetapan tarif minimal oleh INI juga bertujuan untuk melindungi hak-hak notaris dalam mendapatkan honorarium yang wajar dan adil, serta kepastian dan keadilan dalam penetapan tarif jasa notaris.
6. Meskipun memiliki tujuan yang baik, implementasi penetapan tarif minimal masih menghadapi beberapa kendala, seperti adanya pelanggaran oleh anggota INI, sulitnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran sebagian notaris.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.
- Prayojana, D.A. Murni., dan Dharmawan, N.K.s. (2018). *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris*. Acta Comitas.
- Sundah. (2014). *Tinjauan Yuridis terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*. Lex Et Societatis.
- Tedjosaputro, Liliana. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Yuniati. (2017). *Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*. Jurnal Akta.